



PENETAPAN

Nomor 0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Akli Mulhakim bin Marwi, lahir di Batu Ringgit, tanggal 31 Desember 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta Sopir), tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.006 RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon I

Mardiana binti Hajar, lahir di Batu Ringgit, tanggal 30 Maret 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Selatan, RT.006 RW.183, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai:
Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hlm Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2000, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Selatan Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : Hajar berwakil kepada Guru Sahun karena ayah kandung Pemohon II sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mashar dan Sabti dengan mas kawin berupa seperangkat alat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Annisa Rahmawati, perempuan, umur 16 tahun (19 Mei 2001);
 - b. Abdurrahman Sudais, laki-laki, umur 9 tahun (08 Oktober 2008);
 - c. Wirda Ramadani, perempuan, umur 3 tahun (30 Juni 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Daftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;

Hal 2 dari 10 | mn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak ada perubahan dan penambahan olehnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Akli Mulhakim** (Pemohon I) Nomor : 5271043112740074, tertanggal 28 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 10 hlm Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Mardiana** (Pemohon II)
Nomor 5271047003810002 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Imam Rusli Ramdhan (Pemohon I) Nomor : 5271041505080004, tanggal 31 Maret 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3

B. Saksi :

1. **Mursan bin Hasim**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2000, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mashar dan Sabti dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Baturingggit Selatan, Kelurahan Tanjungkarang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Mashar dan Sabti;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal 4 dari 10 | mn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama : Annisa Rahmawati, perempuan, umur 16 tahun (19 Mei 2001), Abdurrahman Sudais, laki-laki, umur 9 tahun (08 Oktober 2008), Wirda Ramadani, perempuan, umur 3 tahun (30 Juni 2014);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. Muhir bin Hajar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Januari 2000, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mashar dan Sabti dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjungkarang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Mashar dan Sabti;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak bernama : Annisa Rahmawati, perempuan, umur 16 tahun (19 Mei 2001),

Hal 5 dari 10 hlm Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Sudais, laki-laki, umur 9 tahun (08 Oktober 2008), Wirda
Ramadani, perempuan, umur 3 tahun (30 Juni 2014);

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2000, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P.2 dan P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal 6 dari 10 | mn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2000, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hajar, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Mashar dan Sabti serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2000, bertempat di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

عدول شاهدي و نحوولي من وشرطه ذكر صحته مراة اعلي بنكاح لدعوا وفي

Hal 7 dari 10 hlm Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254);

الزوجية ثبت الدعوى وفق علي لهايينة فاذاشهدت

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Akli Mulhakim bin Marwi**) dan Pemohon II (**Mardiana binti Hajar**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2000 di Lingkungan Baturinggit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela, Kota Mataram;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat

Hal 8 dari 10 | mn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., MH. dan Abidin H. Ahmad, SH., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Zulfa Asyhuri S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,MH.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., MH.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, SH.

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-

Hal 9 dari 10 | mn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|------------|---|-----|---------|
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | | |

Jumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

M a r s o a n, S.H.

Hal 10 dari 10 hlmn Penetapan nomor:0272/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)